

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA
(MUI) NO.11 PASAL 5 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM ALKOHOL**

SKRIPSI



Oleh :

HAESAH DEWI UTAMI

NIM 210214309

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH, M.HI.

NIP. 19860801201531002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2 0 1 8

ABSTRAK

Hafsah Dewi Utami, 2018. Analisis *Maslahah* Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) NO.11 Tahun 2009 Pasal 5 Tentang Hukum Mengkonsumsi Produk Beralkohol. **Skripsi**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.HI.

Kata Kunci: Alkohol dan *Maṣlaḥah*

Ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk itu segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari. Penggunaan alkohol digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong dalam pembuatan dalam makanan, minuman, obat dan kosmetika dan kepentingan lainnya. Alkohol jika ditinjau dari segi pemanfaatan telah mempunyai peranan yang cukup vital, karena itu perlu adanya fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap produk beralkohol dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 tentang hukum alkohol? Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap tingkat kebutuhan penggunaan alkohol dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 tentang hukum alkohol?

Adapun penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan alkohol sebagai bahan campuran pada makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dihukumi *mubah* (dibolehkan) dengan syarat tidak melebihi kadar yang telah ditentukan oleh medis. Akan tetapi dalam penggunaan alkohol dalam campuran pembuatan produk secara berlebihan dapat menimbulkan memabukkan, menimbulkan efek samping maka hukumnya haram karena dapat membahayakan konsumen atau masyarakat. Sedangkan analisis *maṣlaḥah* terhadap Tingkat Kebutuhan Penggunaan Alkohol dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol Dalam mengambil *kemaṣlahatan*, penulis menganalisis jika belum ditemukan bahan pelarut selain alkohol, maka dalam hal mengonsumsi produk beralkohol diperbolehkan jika ada kemaṣlahatan yang timbul setelahnya, dan masyarakat khususnya umat lebih lebih berhati-hati dalam mengonsumsi produk yang menggunakan bahan alkohol, agar tujuan agama Islam dalam kemaṣlahatan umat dapat tercapai yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat tercapai.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama :Hafsah Dewi Utami

NIM :210214309


Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul :Analisis *Maslahah* Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Hukum Alkohol.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 22 November 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Hi. Atik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



M. Ilham Tanzilulloh, M.HI.

NIP. 19860801201531002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hafisah Dewi Utami
NIM : 210214309
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis *Maṣṭalah* Terhadap Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang
Hukum Alkohol

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 13 Desember 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag
2. Penguji 1 : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag
3. Penguji 2 : M. Ilham Tanzilulloh, M.HI

()
()
()

Ponorogo, 13 Desember 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

()
Dr. H. Moh. Munir Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAFSAH DEWI UTAMI
NIM : 210214309
Fakultas : Syariah
Program Studi : Muamalah
Judul Skripsi/Tesis : ANALISIS MASLAHAH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI) NO.11 PASAL 5 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM
ALKOHOL

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Februari 2019

Penulis



HAFSAH DEWI UTAMI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Hafsah Dewi Utami
NIM :210214309
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Judul :Analisis *Masalah* Terhadap Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI)No. 11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum
Alkohol

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan penjiwaan atau pikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 November 2018

Yang Membuat Pernyataan



HAFSAH DEWI UTAMI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan kewajiban agama yang harus dijalankan dalam penetapannya. Adapun ditetapkan kewajiban tersebut dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia, karena tidak satu pun hukum Islam yang dishari'atkan di dalam al-qur'an maupun hadith melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹

Ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk itu segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk di jauhi.²

Penggunaan alkohol digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong dalam pembuatan dalam makanan, minuman, obat dan kosmetika dan kepentingan lainnya, karena itu perlu adanya fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum

¹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006), 34.

² MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2003), 683.

bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.³

Adapun *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. *Maṣlahah* dilihat dari keberadaannya dibagi menjadi tiga. Pertama, *maṣlahah al-mu'tabarah* yakni kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Kedua, *maṣlahah al-mulghah* yakni kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'* karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Dan yang ketiga, *maṣlahah al-mursalah* yakni kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *shara'* dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *shara'* melalui dalil yang rinci.⁴

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian *uṣūliyyin*, ada lima unsur pokok yang harus

Secara umum penetapan fatwa MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*maṣālih 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqāṣid al-sharī'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan dapat menjadi alternatif pilihan untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan.⁵

³ Ibid.

⁴Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.

⁵ MUI, *Himpunan*, 385.

dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni segi pembuat hukum yaitu Allah dan Rasul-Nya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.⁶

Jika dilihat dari segi pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier yang dalam hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *darūrīyah*, *hājīyah* dan *taḥşīniyah*.⁷

Berkaitan dengan pemeliharaan akal, dalam berobat diwajibkan menggunakan benda-benda yang tidak membahayakan bagi tubuh. Islam sangat mengutamakan kesehatan dan pengobatan, namun dengan etika yang benar. Islam menghendaki agar obat yang digunakan jelas halal haramnya secara *shar'ī*. Sebagaimana dalam ḥadīth Rasulullah:

إن الله انزل الداء والدواء، فجعل لكل داء دواء، فتدا ووا ولا تتدا ووا بحرام.
(رواه ابو داود عن ابي الدرداء).

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya. Sehingga setiap penyakit pasti ada obatnya. Oleh karena itu, berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan barang yang haram”. (HR. Abū Dāwud dari Abu Dardā' r.a).⁸

Berdasarkan ḥadīth tersebut, dapat ditegaskan bahwa berobat dengan obat-obatan yang jelas haram, maka haram pula hukumnya.

⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Shariah, Menurut Shatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum dan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 61.

⁸ Ibid.

Semacam berobat dengan *khamr* dan sejenisnya sejauh masih ada obat lainnya, maka penggunaan barang-barang tersebut harus dihindari. Namun manakala memang hanya dengan barang tersebut pengobatan dapat dilaksanakan, maka hal itu dapat dibenarkan. Sebab keadaan ini sudah dapat dikategorikan dalam keadaan darurat, seperti dibolehkannya seorang memakan daging babi pada saat darurat sekali.⁹

Berbagai macam penyakit yang bisa diobati dengan medis atau dengan herbal. Salah satu penyakit yang bisa diobati dengan medis adalah batuk. Batuk merupakan penyakit yang sering dialami banyak kalangan. Sehingga batuk diidentikkan sebagai reaksi fisiologis yang normal. Obat batuk yang beredar di pasaran saat ini cukup beraneka ragam. Baik obat batuk berbahan kimia, alami atau herbal. Jenisnya pun bermacam-macam mulai dari sirup, tablet, kapsul hingga serbuk (jamu).¹⁰

Terdapat persamaan pada semua jenis obat tersebut, yakni sama-sama mengandung bahan aktif yang berfungsi sebagai pereda. Akan tetapi terdapat pula perbedaan, yakni pada penggunaan bahan campuran atau penolong. Salah satu zat yang sering terdapat dalam obat batuk jenis sirup adalah alkohol.

Secara realita, alkohol merupakan salah satu bahan campuran yang dipakai dalam memproduksi makanan, minuman, obat, dan kosmetika. Bahkan pemakaiannya bisa dikatakan kebutuhan, karena cukup banya

⁹Ibid., 83.

¹⁰ Ibid.

produk makanan dan minuman yang mengandung *etanol*, karena dibuat melalui proses fermentasi.¹¹

Penggunaan alkohol dalam makanan, minuman, obat dan kosmetika masih menyisakan banyak persoalan. Diantaranya terjadinya kontroversi di kalangan para ulama dalam penggunaannya. Sebagian ulama menganalogikannya alkohol dengan *khamr*, maka hukumnya mutlak haram tanpa memperhatikan kadarnya. Sedangkan sebagian ulama yang lain menganalogikannya dengan *nabidh* (sari buah non-alkohol), maka hukumnya boleh sampai batas kadar yang tidak memabukkan. Dan para ulama yang lain cenderung mengambil langkah kehati-hatian untuk tidak mengkonsumsinya meskipun kadarnya sedikit. Mereka berpegang pada kaidah *Ṣad adh-dharī'ah* (tindakan pencegahan). Karena meminum-minuman yang beralkohol dalam jumlah sedikit tidak memabukkan tapi lama-kelamaan akan membuat ketergantungan bagi peminumnya.¹²

Akan tetapi anggapan umum bahwa semua makanan atau minuman beralkohol hukumnya haram perlu diluruskan. Karena temuan di lapangan memperlihatkan bahwa apel, nangka, tempe, tahu bahkan nasi juga mengandung alkohol meskipun terjadi secara alamiah. Jika segala sesuatu yang mengandung alkohol dihukumi haram secara mutlak, maka akan terjadi permasalahan yang sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat. Padahal, alkohol memiliki jenis yang bervariasi dan tidak semua bisa disebut *khamr*.

¹¹ Muhammad Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal: Menjawab Keraguan tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik* (Solo: Pustaka Arafah, 2011), 12.

¹²Ibid., 13.

Penggunaan alkohol sebenarnya tidak hanya menimbulkan kemadaramatan tetapi juga terdapat kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh bahwa alkohol dipakai pada industri dan pengobatan. Alkohol jika ditinjau dari segi pemanfaatan telah mempunyai peranan yang cukup vital, karena tidak sedikit alkohol yang digunakan untuk keperluan industri, laboratorium dan rumah sakit¹³.

Sehubungan dengan penetapan hukum Islam yang harus sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas fatwa terhadap produk-produk halal telah menetapkan fatwa No. 11 Tahun 2009 mengenai hukum alkohol. Dalam penetapan ini, disebutkan bahan penggunaan alkohol dari hasil industri non *khamr* diperbolehkan apabila secara medis tidak membahayakan dan sebaliknya, diharamkan jika secara medis membahayakan.¹⁴ Serta dalam pasal 5. Dalam penetapan ini disebutkan penggunaan alkohol/*etanol* hasil industri *khamr* untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya haram.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan fatwa MUI tentang hukum mengkonsumsi obat beralkohol ditinjau dari segi dengan mengambil judul “ANALISIS MAŞLAĤAH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) No. 11 PASAL 5 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM ALKOHOL”.

¹³Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal*, 13.

¹⁴Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2009.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari munculnya kesalahpahaman dan mempermudah gambaran terhadap judul penelitian tentang analisis *maṣlahah* terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum mengkonsumsi produk beralkohol, maka penjelasan definisi kata-kata tersebut sebagai berikut:

Maṣlahah : Mengambil manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan *sharī'at*.¹⁵

Fatwa : Sebuah nasihat keagamaan yang diberikan oleh mufti (orang yang memberikan fatwa atas dasar permintaan dari seorang atau sekelompok orang Islam).¹⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) : Wadah yang menghimpun dan memepersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif.¹⁷

Konsumsi : Pemakaian barang–barang hasil produksi

¹⁵.Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), 92.

¹⁶Aunur Rohim Faqih, et. Al. HKI, *Hukum Islam dan Fatwa MUI* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 29.

¹⁷Ibid., 35.

Alkohol : Cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai di industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras.¹⁸

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *maṣlahah* Terhadap Produk Beralkohol dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap Tingkat Kebutuhan Penggunaan Alkohol dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sektor yang diatur dalam fatwa MUI No.11 pasal 5 Tahun 2009 tentang hukum alkohol.
2. Mengetahui *maṣlahah* dalam tingkat kebutuhan masyarakat terhadap fatwa MUI No.11 pasal 5 tahun 2009 hukum alkohol.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikaji dari segi teoritis maupun segi praktis

¹⁸Sampurna K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Cipta Karya, 2003), 241.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah dan memperluas wawasan pengetahuan dalam kaitannya dengan tema-tema *maṣlahah* baik bagi peneliti sendiri maupun para pembaca;
- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahan telaah;
- c. Dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran hukum Islam di Indonesia dan bagi masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait status hukum mengkonsumsi produk beralkohol yang selama ini masih menjadi perdebatan baik dari kalangan ulama, masyarakat maupun komunitas lainnya. Sehingga menjadikan masyarakat muslim khususnya lebih berhati-hati memilih produk yang halal.

F. Telaah Pustaka

Untuk menghindari penelitian yang sama, maka perlu penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran dan penelaah penulis dalam penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang diangkat, diantaranya:

Fatkurrohman, *Berobat dengan Benda-Benda Haram Menurut Persepsi Hukum Islam Tahun 2005*. Dalam skripsi ini membahas tentang

berobat menggunakan benda-benda haram adalah haram hukumnya. Sedangkan peluang berobat menggunakan benda-benda haram tersebut dalam *qawāid al-fiqhiyah* tetap terbuka dengan syarat dalam keadaan darurat saja dan selama tidak darurat, maka hukumnya tetap haram.¹⁹Persamaan penulisan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang berobat menggunakan benda-benda haram adalah haram hukumnya. Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah berobat atau menggunakan obat yang mengandung alkohol dibolehkan, asalkan dalam keadaan terpaksa dan tidak ada obat lain selain itu.

Sally Ramadhani, *Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvat) dalam Obat Batuk Ditinjau dari Ḥadīth Nabi Tahun 2018*. Dalam skripsi ini membahas dari sekian hadis yang diteliti dan dibahas tidak ada satu pun ḥadīth yang membahas secara eksplisit tentang senyawa alkohol yang berada dalam obat batuk .meskipun pada kenyataannya alkohol adalah kandungan utama dari *khamr* sehingga minuman tersebut dapat menyebabkan pengkonsumsinya menjadi mabuk. Namun alkohol jika dipisahkan dari *khamr* ia merupakan suatu hal yang berbeda karena susunan partikel dan cara pebuatannya yang berbeda. Ditinjau dari segi *ḥadīth*nabi Muhammad saw, karena alkohol yang terkandung dalam obat batuk hukumnya adalah *mubah* (boleh). Karena pada dasarnya hadis-hadis nabi tentang *khamr* yang dilarang adalah pada konteks minuman yang telah mengandung unsur memabukkan, maka jika diminum dalam jumlah

¹⁹ Fatkurrohman, *Berobat dengan Benda-Benda Haram Menurut Persepsi Hukum Islam* (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005), 82.

sedikit maupun banyak hukumnya adalah haram. Sedangkan dalam hal penggunaannya sebagai pelarut dalam obat batuk tidaklah demikian jika kadarnya tetap batasan yang telah ditentukan yaitu lebih dari 1%. Persamaan dalam skripsi ini adalah ditinjau dari segi *ḥadīth* nabi Muhammad saw, karena alkohol yang terkandung dalam obat batuk hukumnya adalah *mubah* (boleh). Karena pada dasarnya ḥadīth-hadīth nabi tentang *khamr* yang dilarang adalah pada konteks minuman yang telah mengandung unsur memabukkan, maka jika diminum dalam jumlah sedikit maupun banyak hukumnya adalah haram. Sedangkan dalam hal penggunaannya sebagai pelarut dalam obat batuk tidaklah demikian jika kadarnya tetap batasan yang telah ditentukan yaitu lebih dari 1%. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini adalah penggunaan alkohol dari hasil industri non *khamr* untuk produksi makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan hukumnya *mubah* apabila secara medis tidak membahayakan. Sedangkan penggunaan alkohol dari hasil industri non *khamr* untuk produksi makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan hukumnya haram apabila secara medis membahayakan²⁰

Muhammad Jaya, dalam bukunya yang berjudul *Ternyata Makanan dan Minuman Anda Mengandung Babi dan Khamr*. Dalam bukunya menjelaskan tentang penggunaan alkohol dalam obat yang berlebih akan menimbulkan efek samping. Selain haram, penggunaan alkohol dalam obat akan lebih banyak mengandung *maḍarat* daripada

²⁰ Sally Ramadhani, *Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvet) dalam Obat Batuk Ditinjau dari Hadith Nabi* (Skripsi S1, Makasar: UIN ALAUDDIN MAKASART, 2018).

manfaatnya dan dengan banyaknya obat alternatif non-alkohol untuk obat batuk, maka aspek darurat sudah tidak bisa digunakan lagi.²¹ Meskipun sama-sama membahas tentang efek penggunaan alkohol dalam obat, namun perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah para cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alcohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, pewarna, dan kosmetika dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.

Berdasarkan penelaah penulis terhadap penelitian-penelitian tersebut terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya dalam hal pokok permasalahan yang dikaji, data penelitian, metode penelitian, maupun lokasi dan analisa masalah. Sehingga dengan demikian judul dalam penelitian ini layak untuk diangkat dan dibahas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.²²

²¹Jaya, dalam bukunya yang berjudul *Ternyata Makanan dan Minuman anda Mengandung Babi dan Khamr*, 221.

²²Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 7.

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.²³

Metode kualitatif ini digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengkaitkan data mengenai fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang hukum alkohol dan data tentang pedoman penetapan hukum MUI dengan teori *maṣlahah* terhadap status hukum dan *al-Qawā'id al-fiqhīyah* yang digunakan dalam penetapan fatwa, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk deskriptif.²⁴

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diambil dan diolah dengan membaca, meneliti atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan yang berkaitan dengan tema. Data dan tema dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah dari buku himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia khususnya No. 11 Tahun 2009 tentang hukum alkohol.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah orang lain yang mengetahui objek yang diteliti, meliputi:

²³ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

²⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rinka Cipta, 2004), 106.

- 1) Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*
- 2) Muhammad Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal: Menjawab Keraguan tentang alkohol dalam Makanan, Minuman dan Kosmetik*
- 3) Fatkurrohman, *Berobat dengan Benda-Benda Haram Menurut Persepsi Hukum Islam*
- 4) Muhammad Jaya, *dalam bukunya yang berjudul Ternyata Makanan dan Minuman Anda Mengandung Babi dan Khamr*
- 5) Yazhid Bashir LD, *“Laporan Praktikum Analisa Kadar alkohol pada Minuman Beralkohol*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu sama lain.²⁵
- b. *organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan kaidah-kaidah

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2002), 129.

teori-teori, serta dalil-dalil sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang diuraikan dari data.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data dengan mengikuti cara yang disarankan Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Emzir, yakni: reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).²⁷

a) Reduksi Data.

Ialah proses penyederhanaan data dengan memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini, pemilihan data disesuaikan dengan teori sumber hukum Islam, konsep *maṣlahah* dan kadar alkohol untuk menganalisis hukum yang digunakan.

b) *Display* Data (Penyajian Data).

Ialah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dilakukan dengan cara menyusun data-data yang telah di dapatkan dari berbagai macam referensi sehingga menjadi data yang deskriptif.

²⁶ Basrowi, Suwandi, *Memahami*, 91.

²⁷ Emzir, *Methodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 129.

c) *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan).

Yakni mengambil kesimpulan yang merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Dalam hal ini terbagi menjadi dua metode, yaitu:

1. Metode Deduktif

Yakni pembahasan yang diawali dengan menggunakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.²⁸

2. Metode Induktif

Yakni pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.²⁹

Dalam hal ini, untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam rangka mempermudah pembahasan skripsi, maka penulis menggunakan metode deduktif, yakni mengemukakan teori-teori dan dalil-dalil yang bersifat umum tentang hukum alkohol dan konsep *maṣlahah*. Kemudian melakukan analisis terhadap data mengenai masalah terhadap peredaran penggunaan alkohol untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45.

²⁹Ibid., 82.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terdapat lima bab yang berurutan sesuai dengan standar aturan penulisan karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh, logis, serta mudah dipahami terkait tema, maka sistematika penyusunan penelitian penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari uraian tentang alasan-alasan penulisan yang akademis pentingnya pembahasan latar belakang masalah penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah. Sebagai arah dan acuan dari keseluruhan penulisan ini agar lebih fokus. Lalu ditegaskan dengan tujuan penulisan. Kegunaan penulisan ini dibuat agar manfaat dari penelitian itu sendiri dapat dirasakan baik secara teoritis maupun praktis. Telaah pustaka dibuat untuk mengetahui orisinalitas karya dan dimana posisi dan ruang penulisan. Metode penulisan berisi jenis dan pendekatan, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data, analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penulisan dari awal sampai akhir, maka dibuat tahapan penulisan yang sistematis.

BAB II: *AL-QAWĀ'ID AL-FIQHĪYAH* DAN KONSEP *MAŞLAĤAH*

Pada bab ini akan mendeskripsikan tentang landasan teori tentang *al-qawāid al-fiqhīyah* meliputi pengertian *al-qawāid al-fiqhīyah*, tujuan mempelajari *al-qawāid al-fiqhīyah*, manfaat *al-qawāid al-fiqhīyah*, fungsi *al-qawāid al-fiqhīyah* dan dasar-dasar pengambilan *al-qawāid al-fiqhīyah* . Serta konsep *maṣlahah* sebagai metode *istinbāṭ* yang meliputi: pengertian *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, dan kehujjahan *maṣlahah*.

BAB III: GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN STRUKTUR KEPUTUSAN FATWA NO.11 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN PRODUK BERALKOHOL

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai: latar belakang berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI), dasar umum penetapan fatwa MUI, metode penetapan fatwa MUI dan penjelasan mengenai struktur keputusan fatwa No.11 Tahun 2009 mencakup: substansi fatwa MUI dan dasar hukum putusan yang digunakan dalam penetapan, yaitu penjelasan mengenai alkohol.

BAB IV: ANALISIS MAṢLAHAH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO.11 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM HUKUM ALKOHOL

Pada bab ini merupakan analisis *maṣlaḥah* terhadap produk beralkohol dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Pasal Tahun 2009 tentang hukum alkohol. Serta analisis *maṣlaḥah* terhadap tingkat kebutuhan penggunaan alkohol dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Tahun 2009 tentang hukum alkohol

BAB V:

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dengan dilengkapi saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.



BAB II

AL-QAWĀ'ID AL-FIQHĪYAH DAN *MAŞLAĤAH* DALAM ISTINBĀṬ HUKUM

A. *Al-qawā'id al-Fiqhīyah* sebagai Metode Hukum Islam

1. Pengertian *al-Qawā'id al-fiqhīyah*.

Al-Qawā'id al-fiqhīyah terdiri dari dua kata, yaitu “*qawā'id* dan *fiqhīyah* yang membentuk struktur *na'at dan man'ūt* (kata sifat dan yang disifati). *Al-Qawā'id* merupakan *jam' al-takthir* dan *al-qā'idah*. *Al-qā'idah* secara etimologi berarti dasar (*al-asās*) atau pondasi (*al-aşl*) dari sesuatu, baik bersifat konkrit (*hişşī*) seperti pondasi-pondasi rumah (*qawā'id al-bayt*) maupun bersifat abstrak (*ma'nawī*) seperti dasar-dasar agama (*qawā'id al-dīn*).³⁰

Al-qā'idah secara terminologi yaitu ketentuan yang bersifat universal yang bersesuaian dengan seluruh partikulanya. Sedangkan fikih pada kata *al-fiqhīyah* berarti mengetahui hukum-hukum *şar'ī* yang diperoleh dengan cara *ijtihād*.³¹

Al-Qawā'id al-fiqhīyah secara terminologi masih terdapat *ikhtilaf* dikalangan *fuqahā* dikarenakan adanya perbedaan pandangan apakah *al-qā'idah* itu bersifat universal (*kullīyah*) ataukah general (*kullī aghlabī* atau *akhtari*).³²

³⁰ Abdul Mun'im Saleh, *Kedudukan al-qawā'id al-fiqhīyah dalam Tradisi Keilmuan Pesantren Salaf*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press,), 18.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Pendapat bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* bersifat universal adalah seperti definisi yang disampaikan oleh Tāj al-Dīn al-Subkī:

*“Al-qā'idah adalah ketentuan umum yang sesuai dengan banyak kasus spesifik yang mana keputusan pada ketentuan umum itu bisa dipakai untuk mengetahui status hukum kasus spesifik itu.”*³³

Sedangkan pendapat bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* bersifat general yaitu seperti definisi yang disampaikan oleh al-Ḥamawī:

*“ Hukum mayoritas “tidak universal” yang bersesuaian dengan sebagian besar partikularnya, yang mana hukum-hukum partikular tersebut bisa diketahui dari (hukum mayoritas) nya.”*³⁴

2. Tujuan mempelajari *al-Qawā'id al-fiqhīyah*

Abdul Mun'im Shaleh menyimpulkan bahwa tujuan mempelajari *al-Qawā'id al-fiqhīyah* adalah:

- a. Memahami hakikat *fiqh* dengan cara mendalami hikmah dan 'illah hukum.
- b. Setelah memahami *hikmah* dan 'illah, orang diharapkan memperoleh keterampilan untuk melakukan *ilhāq*. Keterampilan ini berguna untuk menghadapi kasus-kasus hukum baru yang belum mendapatkan jalan keluar. *ilhāq* ini juga diperlukan dalam rangka meninjau ulang terhadap ketentuan-ketentuan *fiqh* yang telah ada, karena mungkin beberapa diantaranya perlu diperiksa lagi berkenaan dengan perkembangan dengan perkembangan zaman yang seringkali merubah orientasi tentang *maṣlahah*.

³³ Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb bin 'Alī bin 'Abd al-Kāfī al-Subkī. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, vol.1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 11.

³⁴ Al-Zarqā, *“Lamḥah Tarikhīyah”*, 34.

c. Setelah orang mempunyai *ilhāq*, ia akan terasah tingkat kepekaannya dalam menghadapi kasus-kasus hukum baru yang perlu penyelesaian.³⁵

3. Manfaat mempelajari *al-Qawā'id al-fiqhīyah*

a. Agar seseorang terlatih dan terasah ketrampilannya dalam penalarann *fiqh*

b. Agar seseorang memahami hakikat *fiqh*

c. Agar seseorang dengan cepat mengenali dalil-dalil atau indikasi-indikasi yang menunjukkan pemecahan terhadap kasus-kasus *fiqh*

d. Memahami rahasia (*illat*, hikmah) dibalik ketentuan *fiqh* yang bisa membawa seseorang mendapat ketrampilan melakukan *ilhāq*, mengembangkan ketentuan *fiqh* pada kasus-kasus baru yang belum mendapat ketentuan hukum

e. Mendapat kemudahan di dalam menguasai cabang-cabang *fiqh* yang tersebar luas dengan cara menguasai kaidah-kaidahnya.³⁶

4. Fungsi *al-Qawā'id al-fiqhīyah*

a. Sebagai prinsip dan tujuan hukum yang memberikan pesan yang kuat akan *maṣlahah* kepada para pemikir hukum dalam melakukan intetpretasi terhadap sumber-sumber tekstual. Dengan kata lain, kaidah-kaidah *fiqh* ini memberikan wawasan *maṣlahah* dalam kegiatan *ijtihād*.

³⁵ Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), 17

³⁶ *Ibid.*, 18.

- b. Sebagai semacam sumber hukum untuk menangani kasus-kasus yang belum disikapi atau belum diatur dalam sumber-sumber tekstual.
- c. Sebagai rangkuman global dari keseluruhan rincian detail *fiqh* untuk memudahkan penguasaan untuk maksud-maksud koordinatif. Secara umum, kaidah-kaidah *fiqh* membawa pesan moralitas hukum bahwa hukum bermuatan *maṣlahāh*, sehingga *fiqh* yang dihasilkan seharusnya mempunyai kebenaran materiil di samping kebenaran formal.³⁷

5. Dasar-dasar Pengambilan *al-Qawā'id al-fiqhīyah*

Dasar-dasar atau sumber-sumber pengambilan *al-Qawā'id al-fiqhīyah* ada dua macam yaitu dasar formil dan materiil. Pertama, dasar formil adalah dasar yang dijadikan ulama di dalam merumuskan *al-qawā'id al-fiqhīyah*, yaitu *naṣṣ* (al-Qur'an dan al-Hadith).

Misalnya dalam kaidah yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسير

“Kerusakan mendatangkan kemudahan.”³⁸

Kaidah ini merupakan hasil perumusan ulama tentang *rukhsah* (dispensasi) yang diperbolehkan bagi manusia sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kaidah ini juga untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, karena pada dasarnya syari'ah itu diciptakan bukan untuk

³⁷ Ibid., 19.

³⁸ Ash-Shiddeqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 25.

kepentingan Allah, melainkan untuk manusia itu sendiri. Sedangkan dasar pengambilan kaidah ini adalah al-Qur'an dan al-Ḥadīth, yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Q.S. al-Baqarah: 185).³⁹

الدين يسر احب الدين الى الله الحنيفيه السمحة. (رواه البخارى)
“Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).”

Kedua, dasar materiil, maksudnya bahwa redaksi *al-qawā'id al-fiqhīyah* ini dirumuskan bukan hanya semata-mata hasil pemikiran ulama saja, tetapi tekadang juga dari naṣṣ (al-Qur'an dan al-Ḥadīth) seperti kaidah:

الضرر يزال

“kemadharatan harus dihilangkan.”

B. Maṣlahah sebagai Metode *Istinbāt* Hukum

a. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologis, dalam *lisan al-'Arab*, kata *Maṣlahah* adalah bentuk tunggal dari kata *masālih*, yakni setiap sesuatu yang bermanfaat, baik melalui pencarian atau menghindari *kemaḍaratan* adalah termasuk kemaslahatan.⁴⁰ *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau

³⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: al-Huda, 2005), 29.

⁴⁰ Jamal al-Bana, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, terj. Hasibullah Satrawi, (Jakarta: Erlangga, 2008), 59.

suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti penyebab diperolehnya manfaat lahir batin.⁴¹

Mengingat bahwa berdagang dan mencari ilmu dapat menciptakan kemaslahatan bagi pelakunya, baik kemaslahatan secara materiil atau non materiil.⁴² Dalam kajian shari'at, *maṣlahah* dapat digunakan sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti *maṣlahah*, adalah menarik manfaat atau menolak madarat.⁴³

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama *uṣūl fiqh*, akan tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imām al-Ghazālī, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadaramatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. Beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara'*. Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan *shara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.⁴⁴

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114

⁴² Al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru*, 59.

⁴³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 261.

⁴⁴ Harun, *Ushul Fiqh 1*, 114.

Menurut Imām al-Ghazālī, *maṣlahah* adalah menjaga *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan utama *sharī'at*) yang lima, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa dan keselamatan fisik, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta.⁴⁵

b. Macam-Macam *Maṣlahah*

Para ahli *uṣūl al-fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* ditinjau dari beberapa segi, diantaranya:

1. *Maṣlahah Darūrīyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣāliḥ al-khamsah*.

Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensharī'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak yang paling asasi bagi setiap manusia. Dalam hal ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensharī'atkan berbagai

⁴⁵ Kasturi (Kodifikasi Santri Lirboyo 2008), *Buah Pikiran untuk Umat Telaah Fiqh Holistik* (Lirboyo kediri: Kasturi (Kodifikasi Santri Lirboyo 2008), 3.

hukum yang terkait dengan itu, seperti shari'at *qisas*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, dan berbagai hukum lainnya.⁴⁶

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu dapat merusak akal dan hidup manusia. Begitu juga dalam hal mengkonsumsi, diwajibkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang *tayyib* dan tidak menimbulkan kerusakan bagi kesehatan, khususnya terkait pemeliharaan akal. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan *maṣlahah* duniawi dan ukhrawi. *maṣlahah* duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, minuman, pakaian dan pendidikan (akal). Sedangkan kemaslahatan ukhrawi atau akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama seperti shalat dan haji. Artinya, manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah, kemudian manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa shalat, haji serta bergaul sosial dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan.⁴⁷

⁴⁶ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 115.

⁴⁷ Agustianto, *Teori Konsumsi* (<http://www.agustiantocentre.com/?p=808#more-808>, Diakses 8 Oktober 2018).

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah mensharī'atkan pernikahan dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Dan terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *darūri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensharī'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensharī'atkan hukuman bagi pencuri dan perampok.⁴⁸

2. *Maṣlahah al-Hājiyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

3. *Maṣlahah al-Tahsiniyah*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk makan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah sunah, dan lain sebagainya.

⁴⁸ Haroen *Ushul Fiqh 1*, 115.

Dari ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *darūrīyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hājīyah*, dan kemaslahatan *hājīyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *taḥsīniyah*.

Ditinjau dari segi kebutuhan dalam mewujudkan *maṣlahah* atau menghindari *mafsadah*, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Maṣlahah Qat'īyah* (*Maṣlahah* Aksiomatik)

Yaitu *maṣlahah* yang sudah pasti dan ditunjukkan oleh *naṣṣ-naṣṣ* yang tidak mungkin *dita'wil* seperti, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah (Qs. Ali-Imran:97) atau ditunjukkan oleh dalil-dalil beragam melalui metode induksi seperti *maqāṣid al-sharī'ah* yang lima atau ditunjukkan akal bahwa perilaku tersebut dapat mendatangkan *maṣlahah* dan dalam meninggalkannya terdapat *mafsadah* yang lebih besar seperti memerangi para pengingkar zakat di masa Abu Bakar.

2. *Maṣlahah Ḍanniyah* (*Maṣlahah* Asumtif)

Yaitu *maṣlahah* yang masih sebatas asumsi baik melalui akal seperti memakai anjing untuk menjaga rumah

di masa kepentingan atau ditunjukkan oleh dalil *shara'* yang bersifat *ẓanny* (asumtif) seperti ḥadīth, “*seorang Qadli tidak boleh membuat keputusan ketika dalam keadaan marah.*” (HR. Aḥmad dan Ash-hab al-Kutub al-Sittah dari Abū Bakar).

3. *Maṣlahah Wahmiyyah (Maṣlahah imajinatif)*

Yaitu sesuatu yang diimajinasikan mengandung *maṣlahah*, namun bila ditelaah secara mendalam ternyata berisikan *mafsadah*. Seperti mengkonsumsi putaw, sabu-sabu dan minuman keras. Para konsumen biasanya menganggap mengkonsumsi barang-barang tersebut akan memberikan efek positif. Padahal secara kenyataan malah akan menimbulkan *maḍarat* yang besar.⁴⁹

Ditinjau dari segi kandungan *maṣlahah*, Para ulama *uṣūl fiqh* membaginya menjadi dua, yaitu:

1. *Maṣlahah al-'Ammah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak aqidah umat, karena hal ini menyangkut kepentingan orang banyak.

⁴⁹ Kasturi, *Buah Pikiran*, 29.

2. *Maṣlahah al-Khaṣṣah*

Yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Pentingnya pembagian kedua *maṣlahah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara keduanya terdapat pertentangan. Berkaitan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.⁵⁰

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut *shara'*, yaitu:

1) *Maṣlahah al-mu'tabarah*

Yakni kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya seorang pencuri dikenakan hukuman harus mengembalikan barang yang dicuri apabila masih utuh atau mengganti dengan nilai yang sama jika barang yang dicuri telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama *uṣūl fiqh* kepada hukuman bagi orang yang mengambil barang

⁵⁰ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 116.

orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu apabila barang itu masih utuh atau dengan mengganti jika barang tersebut telah habis. Kemaslahatan ini menurut ulama dapat dijadikan landasan hukum.

2) *Maṣlahah al-Mulghah*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'* karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Kemaslahatan semacam ini menurut kesepakatan para ulama disebut *maṣlahah al-mulghah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.

3) *Maṣlahah al-Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *shara'* dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *shara'* melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Maṣlahah al-gharibah*

Yakni kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung dari *shara'*, baik secara rinci maupun umum. Para ulama *uṣūl al-fiqh* tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imām Shātibi mengatakan

kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.⁵¹

b. *Maṣlahah al-Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum *shara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk *shara'* yang menolaknya.⁵²

c. *Kehujjahan Maṣlahah*

Para ulama *uṣūl al-fiqh* sepakat menyatakan bahwa *maṣlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan ini termasuk dalam metode *qiyās*. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maṣlahah al-gharibah*. Adapun terhadap *kehujjahan maṣlahah al-mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *shara'*. Sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.⁵³

Ulama Ḥanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam

⁵¹ Ibid.,119.

⁵² Manan, *Reformasi Hukum Islam*, 265.

⁵³ Ibid., 120.

menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan ini terdapat dalam *nass* atau *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nass* atau *ijmā'*.

Ulama Malikiyah dan Ḥanabilah menerima *Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *shara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nass* secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pemikiran, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maṣlaḥah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemadaratan.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁵⁴

Ulama golongan Shāfi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi Imām Shāfi'ī memasukkannya ke dalam *qiyās*. Misalnya ia mengqiyāskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan

⁵⁴ Ibid., 121.

mengigau dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.

Imām al-Ghazālī menetapkan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* mengistinbatkan hukum, yaitu:

- a. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *shara'*.
- b. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naṣṣ shara'*.
- c. *Maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang *darūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan *universal*, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Adapun alasan jumbuh ulama dalam menetapkan *maṣlahah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau ḥadīth menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-‘Anbiya’:107).⁵⁵

- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila shari’at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan.
- c. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Abū Bakar mengumpulkan al-qur’an atas saran Umar Ibn al-Khattab sebagai salah satu logat bahasa di zaman Utsman Ibn ‘Affan demi memelihara untuk tidak terjadi perbedaan al-qur’an itu sendiri.⁵⁶

Disebutkan juga prinsip-prinsip *maṣlaḥah* yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum antara

lain:

- a. Masuk dalam *maqāṣid al-sharī’ah*
- b. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an
- c. Tidak bertentangan dengan Ḥadīth
- d. Tidak bertentangan dengan *Ijmā’*
- e. Tidak bertentangan dengan *Qiyās*⁵⁷

⁵⁵ Depag, *Mushaf*, 32.

⁵⁶ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 123.

⁵⁷ *Ibid.*, 125.

- f. Tidak bertentangan dengan yang lebih penting (mendahulukan masalah yang lebih penting daripada yang agak penting).⁵⁸

Dengan demikian, *maṣlaḥah* merupakan kata kunci dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah*, di mana secara luas diketahui bahwa seluruh kaidah pokok dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* bisa diperas menjadi satu kaidah saja yaitu *جلب المصالح* yang berarti mengusahakan *maṣlaḥah*. Pada soal *maṣlaḥah* inilah *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan *uṣūl fiqh* bertaut erat.⁵⁹



⁵⁸ Kasturi, *Buah Pikiran*, 31.

⁵⁹ Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja Uṣūl al-Fiqh dan al-qawā'id al-fiqhīyah Sebagai Metode Hukum Islam*(Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 53.

BAB III

GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN STRUKTUR KEPUTUSAN FATWA NO.11 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM ALKOHOL

A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1359 H, bertepatan dengan tanggal 36 Juli 1975 sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air.⁶⁰

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan enam fungsi dan peran utama MUI, yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas para nabi (*Warāsat al-anbiyā'*)
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufitī*)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ra'yi wa khadim al-ummah*)
- d. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahy munkar*

⁶⁰<http://www.mui.or.id/&hl-ID>(diakses tanggal 10 oktober 2018).

- e. Sebagai pelopor gerakan pembaruan (*at-Tajdīd*)
- f. Sebagai pelopor gerakan *iṣlāḥ*.⁶¹

2. LP POM MUI

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LP POM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi Umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.⁶²

B. Dasar Umum Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan dengan menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam naṣṣ keagamaan.⁶³

⁶¹Ibid.

⁶²http://www.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI (diakses pada tanggal 10 Oktober 2018).

⁶³ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2003), vii.

Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Karena keempat *shara'* tersebut merupakan sumber hukum *shara'* yang disepakati oleh jumhur ulama. Sedangkan lainnya seperti, *al-Istihsān, al-istiilāh, Ṣad adh-dharī'ah*.

C. Struktur Keputusan Fatwa No.11 Tahun 2009

1. Subtansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol

a. Ketentuan Umum

- 1) Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak maupun tidak,
- 2) Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik maupun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar OH dimana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.⁶⁴
- 3) Minuman beralkohol adalah:
 - a) Minuman yang mengandung *etanol* dan senyawa lain yang diantaranya *metanol, asetaldehida* dan *etilasetat* yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dan berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau

⁶⁴[http:// www.halalmui.org/&hl=id-ID](http://www.halalmui.org/&hl=id-ID) (diakses tanggal 10 Oktober 2018).

b) Minuman yang mengandung *etanol* dan/ atau *metanol* yang ditambahkan dengan sengaja.

b. Ketentuan Hukum

- 1) Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
- 2) *Khamr* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
- 3) Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari *khamr* adalah najis, sedangkan alkohol yang tidak berasal dari *khamr* adalah tidak najis.
- 4) Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/ *etanolnya* berasal dari *khamr*, dan minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/*etanolnya* berasal dari bukan *khamr*.
- 5) Penggunaan alkohol/ *etanol* hasil industri *khamr* untuk produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan hukumnya haram.
- 6) Penggunaan alkohol/ *etanol* hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia) ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.

7) Penggunaan alkohol/ *etanol* hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia) ataupun hasil industri *khamr*) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan hukumnya haram, apabila secara medis membahayakan.

2. Dasar Hukum Putusan yang digunakan dalam Penetapan Fatwa

Dasar yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan fatwa no.11 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

“Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.” (QS. Al-Māidah: 90).⁶⁵

2. Ḥadīth Rasulullah, antara lain:

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَقِيَهَا وَبَاءَ عَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ . (رواه أحمد والطباراني عن ابن عمر)

“Allah melaknat (mengutuk) *khamr*, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau

⁶⁵ Depag RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 124..

penyimpanannya, pembawanya dan penerimanya.”(HR. Ahmad dan Thabrānī dari Ibn Umar).⁶⁶

3. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol:
 - a. Dapat mengakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan sumber dari segala kejahatan, karena alkohol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
 - b. Dapat merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ haati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian
 - c. Dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktifitasnya akan menurun.
 - d. Dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk.
 - e. Dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara, karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas dan moralitas manusia Indonesia di masa depan.

D. Seputar Alkohol

⁶⁶ Hafidz al-Mundziriy, *Tarjamah Sunan Abi Daud Jilid IV*, terj. Bey Arifin (Semarang: asy-Syifa', 1993), 221.

1. Definisi Alkohol

Di dalam KBBI, dijelaskan bahwa alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai di industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras.

Alkohol terkadang sering dipakai untuk menyebut *etanol*, yang juga disebut *grain alcohol*. Hal ini disebabkan karena memang *etanol* yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan *metanol* atau grup alkohol lainnya.

2. Jenis-jenis Alkohol

- a. *Metanol (Metil Alkohol, CH₃OH)* yang mempunyai sifat tidak berwarna dan larut dalam air.
- b. *Etanol (etil alkohol)* yang mempunyai sifat tidak berwarna, cairan yang larut dalam air.
- c. *Isopropil alkohol (2-propanol), (CH₃)₂CHOH*
- d. *Etilen glikol (1,2-etadinol, HOCH₂CH₂OH*
- e. *Gliserol (gliserin, 1, 2, 3-propanatiol)* Dalam dunia perdagangan dikenal beberapa jenis alkohol

3. Bahan Dasar Pembuatan Alkohol


Alkohol dihasilkan melalui fermentasi bahan pangan yang merupakan hasil kegiatan dari jenis mikroorganisme di antara beribu-ribu jenis bakteri *khamir* dan kapang yang telah dikenal dengan mikroorganisme yang menfermentasikan bahan pangan

untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dapat dari mikroorganisme-mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan dan penyakit yang ditularkan melalui makanan. Dari organisme-organisme yang memfermentasikan bahan pangan yang paling penting adalah bakteri pembentuk asam laktat, bakteri pembentuk asam asetat dan beberapa jenis *khamir* penghasil alkohol.

4. Pemanfaatan Alkohol dan Hukum Pemanfaatannya

Alkohol dapat digunakan untuk beberapa keperluan sehari-hari, di antaranya:

- 1) Pemanfaatan alkohol dalam bahan makanan
- 2) Alkohol sebagai Pelarut Obat-obatan
- 3) Pemanfaatan Alkohol dalam Kosmetika.



BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO.11 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM ALKOHOL

A. Analisis Terhadap Produk Beralkohol dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol

Konsumsi secara umum diinformasikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan. Konsumsi memang sering dikaitkan dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Misalnya obat termasuk dalam kategori makanan dan minuman.

Adapun tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan *maşlahah* disertai dengan prinsip konsumsi dalam Islam berdasarkan kebersihan, kehalalan dan sebagainya.

Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *maşlahah* maksimum⁶⁷. Berkaitan dengan produk yang digunakan haruslah benar-benar halal dari sisi agama maupun medis yang menyatakan tidak adanya bahaya yang ditimbulkan dari mengkonsumsinya. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *maşlahah* yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta

⁶⁷Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 129.

informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi.⁶⁸

Sebagaimana alkohol yang terkandung dalam suatu produk yang mana hukum penggunaannya masih menjadi polemik dikalangan masyarakat muslim. Sampai saat ini masih banyak yang menanyakan masalah status kehalalan alkohol dan bingung dalam menetapkannya. Hal ini dapat terjadi akibat adanya suatu kekeliruan dalam mendefinisikan secara tepat apa yang dimaksud alkohol dan dalam mengambil suatu analogi antara fakta dengan hukum.⁶⁹

Banyak informasi yang beredar baik di buku maupun internet bahwa alkohol itu statusnya haram. Masalahnya, apa yang dimaksud dengan alkohol disini?

Dalam bahasa Inggris kata “alcohol” memiliki dua arti, arti yang pertama adalah minuman beralkohol atau minuman keras. Arti yang kedua “alcohol” adalah *etanol*, nama suatu bahan kimia yang dapat berfungsi sebagai pelarut organik.

Dalam teori tentang obat beralkohol, yaitu dari segi ilmu kimia, alkohol artinya adalah golongan senyawa kimia yang memiliki gugus fungsional *hidroksil*(-OH), dengan demikian ada banyak sekali senyawa

⁶⁸Ibid., 130.

⁶⁹ Ibid.

kimia yang termasuk kedalam golongan alkohol dan *etanol*. *Etanol* sendiri adalah senyawa kimia yang memiliki rumus molekul C_2H_5OH .⁷⁰

Alkohol murni adalah alkohol hanya mengandung *etil alkohol*, sedikit air, serta bebas dari bahan-bahan lain yang berbahaya bagi manusia. Alkohol ini bisa digunakan untuk pembuatan minuman keras, pelarut minyak, pelarut obat-obatan, serta untuk keperluan industri lainnya. Sedangkan alkohol teknis adalah alkohol yang selain mengandung *etil alkohol* dan juga masih mengandung bahan lain yang membahayakan manusia antara lain: *metal alcohol*, *alkdehid*, *ester* dan lainnya.⁷¹

Banyak yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan alkohol dalam hal ini adalah *etanol*, hal ini didasarkan atas fakta bahwa alkohol bersifat memabukkan dan kandungan minuman keras yang terbesar adalah etanol (selain air).

Yang pertama harus diketahui adalah bahwa *toksisitas* (sifat racun) suatu senyawa kimia utamanya tergantung kepada jumlahnya. Sifat ini bervariasi antara satu bahan kimia dengan bahan kimia yang lain, ada yang dalam jumlah kecil saja dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian ada yang baru menimbulkan efek racun pada jumlah yang dikonsumsi yang relatif tinggi.

Etanol memang bersifat *narkosis* (memabukkan), akan tetapi tentu saja tergantung pada berapa banyak yang dikonsumsi, jika hanya

⁷⁰Yazid Bashar LD, "LAPORAN PRAKTIKUM ANALISA KADAR ALKOHOL PADA MINUMAN BERALKOHOL, dalam <http://www.atml.web.id>, (diakses pada tanggal 3 Mei 2018, pukul 09.30).

⁷¹Ibid.

dikonsumsi sedikit saja, misal hanya 0.01 ml maka kemungkinan besar tidak menimbulkan efek apa-apa.

Di sisi lain, banyak komponen-komponen yang ada di dalam minuman keras sebetulnya memiliki sifat memabukkan bahkan lebih *toksik* (beracun) dibandingkan dengan *etanol*. Misalnya, *metanol*, *propanol*, *isobutilalkohol* dan *asetaldehida* terdapat didalam *red wine* dan senyawa-senyawa kimia tersebut bersifat memabukkan. Oleh karena itu, sifat memabukkannya suatu minuman keras bukan semata-mata disebabkan oleh *etanol* saja, akan tetapi merupakan pengaruh dari semua senyawa kimia yang ada didalam suatu minuman keras. Sehingga, tidak tepat jika yang diharamkan itu *etanol*, karena jika *etanol* haram mengapa senyawa-senyawa kimia yang lain yang juga bersifat memabukkan seperti sudah disebutkan diatas tidak diharamkan? Logikanya, jika *etanol* haram maka semua senyawa kimia yang bersifat memabukkan juga haram.

Sekarang mari kita lihat senyawa senyawa kimia secara keseluruhan, apakah layak dikenai hukum halal haram, padahal kebanyakan dari senyawa senyawa kimia ini tidak dikonsumsi. Ambil contoh yang sering dikenai hukum haram selama ini yaitu *etanol*.

Pada kenyataannya *etanol* sebagai senyawa murni (*etanol absolut*) tidak pernah ada yang meminumnya karena dapat mengakibatkan kematian, demikian halnya dengan senyawa senyawa kimia lain. Sehingga, seharusnya senyawa senyawa kimia murni ini tidak dikenai hukum halal haram karena bukan sesuatu yang dikonsumsi. Apabila *etanol*

dianggap sama dengan *khamr* dan haram hukumnya maka dampaknya akan luas sekali dan akan menjadi kontradiksi dengan hukum kehalalan bahan pangan lain.

Alasan bahwa *etanol* yang ada di buah-buahan alami sehingga halal itu juga tidak tepat jika *etanol* dipersamakan dengan hukum *khamr* karena kehalalan bukan didasarkan pada alami atau bukan, jika bahan tersebut adalah sesuatu yang dikonsumsi dan bersifat memabukkan maka statusnya haram apakah bahan tersebut alami atau buatan sama saja hukumnya.

Jika *etanol* haram maka *etanol* tidak boleh digunakan sama sekali karena begitulah hukum yang berlaku yang berkenaan dengan *khamr*, dimana *khamr* tidak boleh dimanfaatkan sama sekali, tidak boleh juga dijual kepada Yahudi sekalipun, *khamr* harus dibuang.

Sebagai contoh, *etanol* tidak boleh digunakan sebagai bahan untuk *desinfektasi* alat-alat kedokteran, tidak boleh digunakan dalam parfum, tidak boleh digunakan sebagai bahan untuk sanitasi alat-alat pengolahan pangan, sebagai pelarut, bahkan harus dihindari dari laboratorium-laboratorium. Apabila *etanol* diharamkan maka, hal ini bertentangan dengan hal-hal yang sudah disebutkan di atas

MUI sebagai lembaga yang merupakan wadah musyawarah dan berkompoten bagi setiap pemecahan masalah keagamaan, telah menetapkan fatwa No.11 tahun 2009 tentang penggunaan alkohol dalam suatu produk.

Secara umum penetapan MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*Maṣālih ‘ammah*) dan inti sari ajaran agama (*maqāṣid al-shārī’ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan dapat menjadi alternatif pilihan untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan. Berdasarkan pedoman penetapan fatwa MUI yang menyatakan bahwa setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas al-Qur’an dan al-sunnah yang *mu’tabarah* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, maka penetapan fatwa tersebut didasarkan pada:

1. Al-Qur’an

a. Melalui tahapan pengharaman khamr

1) QS. Al-Baqarah: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“ Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".⁷²

2) QS. An-Nisa’: 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ .

⁷² Depag RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, 35.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.”⁷³

3) QS. Al-Maidah: 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁷⁴

Pengharaman *khamr* tidak dilangsungkan dalam satu waktu. Pengharamannya melalui tiga tahapan. Realisasi pengharaman itu disesuaikan dengan gejala serta efek yang ditimbulkan dari *khamr* tersebut.

Mayoritas ulama memahami dari pengharaman *khamr* dan penamaannya sebagai *rijsun* (judi) serta perintah menghindarinya sebagai bukti bahwa *khamr* adalah sesuatu yang najis. Perintah untuk menjauhi tersebut, tidak hanya larangan untuk meminum, tetapi juga larangan untuk dijual.⁷⁵

Kesepakatan itu selain diperoleh dari QS. Al-Maidah ayat 90, juga karena di dalamnya ada beberapa bentuk *ta'kid* (penegasan) yang menunjukkan haramnya *khamr*, yakni:

⁷³ Ibid., 86.

⁷⁴ Ibid., 124.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol.3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 177.

- a) Kata ‘*innamā*’(sesungguhnya tiada lain) yang mempunyai makna *hasr* (pembatasan pada suatu objek).
- b) Dalam ayat itu pelanggaran *khamr* disejajarkan dengan praktek menyembah berhala dan mengundi nasib. Padahal keduanya merupakan aktifitas kemaksiatan yang berkaitan dengan masalah aqidah yang bisa menyebabkan kekufuran.
- c) Disebutkan bahwa minuman *khamr* termasuk perbuatan setan. Sedangkan setan tidak pernah mengerjakan perbuatan kecuali kejahatan dan kemungkaran.
- d) *Khamr* diperintahkan untuk dijauhi. Perintah ini lebih tegas daripada larangan meminumnya. Di dalam ayat ini, Allah melarang untuk mendekati *khamr* tersebut, tentu meminumnya dan memanfaatkannya lebih tidak diperbolehkan.
- e) Dikaitkan dengan orang yang mau meninggalkan perbuatan tersebut dengan keberuntungan yang berarti mendekatinya merupakan kerugian.⁷⁶
- b. Larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا...
P O N O R O

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...”(QS. Al-Baqarah ayat 195)⁷⁷

⁷⁶ Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal*, 33.

⁷⁷ Depag RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 31.

Kebiasaan adalah menyimpang nilai positif yang melekat pada sesuatu.⁷⁸ Dalam hal ini, alkohol dapat merusak kesehatan, seperti dapat merusak organ tubuh dan berefek fisiologis, yakni mematikan sel-sel baru yang terbentuk dalam tubuh. Selain itu juga efek sitosis dalam hati, dimana virus tersebut akan bereaksi menimbulkan penyakit kuning, dan dapat mengakibatkan kematian.⁷⁹

c. Larangan melakukan perusakan

....وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“.....Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(QS. Al-Qasas:77)⁸⁰

Larangan melakukan perusakan merupakan peringatan agar tidak mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan. Perusakan dimaksud menyangkut banyak hal. Dalam hal ini mencangkup perusakan akal dan tubuh manusia akibat dari meminum *khamr*.⁸¹

2. Ḥadīth Rasulullah, antara lain:

a. Tentang semua pelaku yang terlibat dalam *khamr* termasuk diharamkan

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَقِيَهَا وَبَاءَ عَهَا وَمُتَبَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

(رواه أحمد والطبرانی عن ابن عمر).

“Allah melaknat (mengutuk) *khamr*, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau

⁷⁸ Shihab, *Tafsir al-Misbah vol 1*, 397.

⁷⁹ Ansharullah, 117.

⁸⁰ Depag RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 395.

⁸¹ Shihab, *Tafsir al-Misbah vol 1*, 408.

penyimpanannya, pembawanya dan penerimanya.” (HR. Ahmad dan Thabrānī dari Ibn Umar).⁸²

Dari ḥadīth tersebut menunjukkan bahwa semua pelaku yang terlibat dalam *khamr* termasuk yang diharamkan. Hukum haram yang disimpulkan karena ada celaan yang bersifat *jāzim* (sangat keras) dengan kata “melaknat” yang berarti sebuah sanksi yang diberikan kepada para pelaku yang terlibat, baik produsen, distributor, peminum, pembawa, penjual, pembayar dan pemesan. Semua pelaku dilaknat Allah karena melakukan perbuatan yang memanfaatkan barang haram.⁸³

- b. Tentang setiap minuman yang termasuk jenis memabukkan maka haram hukumnya

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم عن ابن عمر)

“Semua yang memabukkan adalah *khamr* dan semua yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim dan Ibnu Umar).⁸⁴

Syakhul Islam Ibn Taymīyah menjelaskan ḥadīth di atas, bahwa setiap minuman yang termasuk jenis memabukkan maka haram hukumnya. Baik ketika diminum memabukkan atau tidak, sebagaimana *khamr* dari anggur.⁸⁵

- c. Tentang setiap minuman yang memabukkan adalah haram

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخارى عن عائشة)

⁸² Hafidz al-Mundziriy, *Tarjamah Sunan Abu Daud Jilid IV*, terj. Bey Arifin (Semarang: asy-Syifa', 1993), 221.

⁸³ Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal*, 54.

⁸⁴ Al-Mundziriy, *Tarjamah Sunan Abi Dawud Jilid IV*, 224

⁸⁵ Ansharullah, 25.

“Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.” (HR. Bukhāri).⁸⁶

Khamr menurut bahasa adalah sesuatu yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur. Sedangkan dalam pengertian *shara'* ialah setiap minuman yang memabukkan baik dari perasan anggur atau yang lainnya. Dinamakan demikian karena pengaruhnya dapat menutup akal atau jika dibiarkan beberapa lama akan membentuk buih dan dapat menghilangkan keseimbangan serta kesadaran akal. Jadi *khamr* tidak terbatas dari anggur saja, tetapi semua minuman yang memabukkan, baik dari bahan anggur maupun lainnya.

- d. Tentang setiap minuman dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikitnya juga haram

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان)

“Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram”. (HR. Aḥmad, Abū Dāud, Tirmīdhī, Nasāi, Ibn Mājah dan Ibn Ḥibbān).⁸⁷

Setiap minuman dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikitnya juga haram dan termasuk kategori *khamr*.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan *khamr*, yaitu pendapat pertama menyatakan setiap yang memabukkan baik sedikit maupun banyak adalah *khamr* dan hukumnya haram.

⁸⁶Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII, terj. Achmad Sunarto (Semarang: asy-Syifa', 1993), 414.

⁸⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail, Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII, 225.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa *khamr* merupakan sebuah nama yang diperuntukkan untuk perasan anggur saja, sedangkan selainnya tidak dinamakan *khamr* karena *al-lughatu* (ketetapan bahasa) tidak dapat ditetapkan dengan *qiyās*.

Pendapat ketiga, menyatakan bahwa *khamr* adalah perasan buah anggur yang mulai menggelak dan berbuih, baik dari biji gandum, kurma atau yang lainnya.⁸⁸

e. Tentang *khamr* adalah kunci dari segala keburukan

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. (رواه اِحاكم عن ابن عباس)

“Jauhilah *khamr* karena ia adalah kunci segala keburukan.”
(HR. Al-hakim dan Ibnu Abbas).

f. Tentang *khamr* adalah sumber kejahatan

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَآئِثِ. (رواه الطبرانوالدارقطني وصححه ابن حبان)

“*Khamr* itu sumber kejahatan.” (HR. At-Thabrānī, ad-Daru Qutnī, dan Ibn Ḥibbān menganggapnya *shahīh*).

Adanya akibat yang akan terjadi meminum *khamr*, menyebabkan peminumnya akan lupa kepada Allah dan mengerjakan perbuatan dosa, yang berarti meminum *khamr* tidak hanya termasuk perbuatan dosa, tetapi juga perbuatan yang bisa menjadi penyebab terjadinya perbuatan dosa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *khamr* adalah sumber kejahatan dan pembuka bagi setiap kejahatan.⁸⁹

⁸⁸ Ansharullah, 22.

⁸⁹ Ibid., 34.

g. Tentang *kemaḍaratan*

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ . (رواه ابن ماجه والدرقطنى)

“Janganlah membuat madarat pada diri sendiri dan pada orang lain”. (HR. Ibnu Mâjah dan Dâruqutnī).⁹⁰

3. Pemanfaatan Alkohol dalam Produk

1. Dalam Produk Makanan atau Buah-buahan.

Dalam produk makanan atau buah-buahan yang mengandung alkohol alami maka hukumnya boleh dimakan. Karena benda-benda tersebut bukanlah haram. Kemubahan benda-benda semacam ini juga berdasarkan keumuman *naṣṣ-naṣṣ* al-Qur’an yang dibolehkan manusia untuk menikmati ini, kecuali benda-benda yang diharamkan untuk dikonsumsi. Sehingga lahir kaidah *uṣūl fiqh*, “*Asal segala sesuatu adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.*” Akan tetapi jika difermentasikan dengan membiarkan sehingga alkoholnya meningkat dan memabukkan, maka hukumnya haram.

Makanan yang mengandung alkohol tinggi (*khamr*), maka hal ini jelas kedudukan hukumnya haram, karena termasuk dalam

⁹⁰Abu Abdullah Muhammad Bin Yasir Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah 3, terj. Abdullah Shanahji (Semarang: CV. Asy-Syifa”, 1993), 164).

kategori *khamr* walaupun digunakan sebagai campuran berbagai macam aneka makanan olahan.⁹¹

2. Pemanfaatan Alkohol dalam Minuman

Alkohol dalam minuman keras hukumnya haram untuk dikonsumsi karena rata-rata kadarnya diatas 1% keputusan ini merupakan ketetapan yang merupakan asil ijtihad Komisi Fatwa MUI yang memandang bahwa kadar alkohol 1% lebih mempunyai potensial memabukkan. Jika memabukkan maka jelas hukumnya haram. Karena dikategorikan sebagai *khamr*.⁹²

Namun alkohol dalam minuman jus hukumnya boleh untuk mengonsumsinya, jika umur perasannya belum lebih dari 3 hari, karena itu itu minuman tersebut tidak memabukkan. Jika umur perasan melebihi 3 hari maka hukumnya diharamkan karena memabukkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan tentang kedudukan hukumnya dengan melihat kepada unsur alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman tersebut. Jika termasuk unsur yang memabukkan, maka hukumnya haram mengonsumsinya baik kadarnya sedikit maupun banyak.⁹³

3. Pemanfaatan Alkohol dalam obat-obatan

Bahkan pemakaiannya bisa dikatakan kebutuhan, karena cukup banyak produk makanan dan minuman yang mengandung

⁹¹ Ansharullah, *Beralkohol Tapi Halal*, 102.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid., 103.

etanol. Disisi lain, secara medis fungsi alkohol adalah untuk melarutkan atau mencampur zat-zat aktif.

Selain sebagai pengawet agar tahan lama. Dan diketahui bahwa alkohol dalam obat tidak memiliki efektifitas terhadap proses penyembuhan, sehingga dapat dikatakan bahwa alkohol tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan frekuensi penyakit. Akan tetapi, penggunaan alkohol berlebih akan menimbulkan efek samping, yakni jika dikonsumsi secara terus menerus akan menimbulkan ketergantungan pada obat tersebut. Jadi, jika belum ditemukan bahan pelarut selain alkohol, maka penggunaannya masih dimungkinkan, sebagaimana keputusan fatwa MUI tersebut menghukumi mubah dengan catatan secara medis tidak membahayakan.

4. Pemanfaatan Alkohol dalam Kosmetika

Hukum pemanfaatan alkohol dalam produk kosmetika adalah diperbolehkan menggunakan produk kosmetika dengan kadar alkohol rendah (tidak memabukkan). Dalam kosmetik khususnya produk minyak wangi, bahan alkohol tidaklah sama dengan khamr, dan minyak wangi tidak hanya berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis.⁹⁴

⁹⁴ MUI, Himpunan, 692.

Alkohol jenis ini tidak dihukumi najis menurut pendapat yang benar. Penggunaannya akan berubah menjadi haram jika kadar alkohol pada produk kosmetika ini tinggi sehingga bisa memabukkan. Jika dihukumi haram, maka memproduksi dan menjual belikannya ikut tersimpan.

Dari penjelasan di atas penulis menganalisis mengenai anggapan umum bahwa semua makanan atau minuman beralkohol hukumnya haram perlu diluruskan. Karena temuan di lapangan memperlihatkan bahwa apel, nangka, tempe, tahu bahkan nasi juga mengandung alkohol meskipun terjadi secara alamiah. Jika segala sesuatu yang mengandung alkohol dihukumi haram secara mutlak, maka akan terjadi permasalahan yang sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat. Padahal, alkohol memiliki jenis yang bervariasi dan tidak semua bisa disebut *khamr*.

penulis juga dapat menganalisis bahwa pemanfaatan alkohol sebagai bahan campuran pada makanan, minuman, iobat-obatan dan kosmetika dihukumi *mubah* (dibolehkan) dengan syarat tidak melebihi kadar yang telah ditentukan oleh medis, serta tidak memabukkan dan membahayakan terhadap konsumen atau masyarakat. Akan tetapi dalam penggunaan alkohol dalam campuran pembuatan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika secara berlebihan dan dapat menimbulkan

memabukkan, menimbulkan efek samping maka hukumnya haram karena dapat membahayakan konsumen atau masyarakat.

B. Analisis *Maṣlahah* terhadap Tingkat Kebutuhan Penggunaan Alkohol dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol

Ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk itu segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari. Penggunaan alkohol digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong dalam pembuatan dalam makanan, minuman, obat dan kosmetika dan kepentingan lainnya, karena itu perlu adanya fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

Maṣlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemaḍaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*.⁹⁵ Hal ini berdasar pada *kaidah fiqhiyah* sebagaimana yang telah disebutkan dalam dasar hukum dalam penetapan fatwa, yakni:

⁹⁵Kasturi (*Kodifikasi Santri Lirboyo 2008*), *Buah Pikiran*), 3.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“*Kemadaratan itu harus dihilangkan*”.

Kaidah ini merupakan operasional daripada *maṣlahah*. Sebagaimana penggolongan alkohol di atas, alkohol pengembangan dari *khamr* masuk ke dalam kategori *maṣlahah mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Adapun letak dari nilai *maṣlahahnya* adalah dengan terpeliharanya akal dari segala bentuk *kemadaratan*. Sedangkan dalam hal *mu'tabarahnya* ditunjukkan dengan adanya dalil (*naṣṣ*) *qat'ī*.

Sedangkan alkohol pengembangan dari non *khamr* termasuk dalam *maṣlahah mursalah*, yakni kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *shara'* dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *shara'* melalui dalil yang rinci. Dalam hal ini tidak adanya dukungan secara langsung tentang alkohol non *khamr*, yang mana masih mempunyai hukum relatif, yakni haram jika secara medis membahayakan dan mubah jika secara medis tidak membahayakan. Adapun letak dari *maṣlahahnya* adalah fungsi dari alkohol untuk melarutkan unsur-unsur dalam produk, sehingga unsur yang terkandung di dalamnya tidak dapat tercampur jika tidak menggunakan alkohol dan larutannya tersebut dibutuhkan dalam efektifitasnya sehingga dalam hal ini dapat dimungkinkan adanya perkembangan di dunia medis khususnya, dan ini akan terus berkembang

mengalami kemajuan dalam terobosan hal-hal yang baru yang dinilai bernmanfaat dan membawa kemaslahatan bagi umat.

Sad al-dharīah adalah suatu upaya menutup segala jalan yang menjerus kepada suatu perbuatan yang dilarang.⁹⁶ Sesuatu yang di dalamnya terkandung nilai *maṣlahah* dan *mafsadah* yang apabila keduanya dihitung lebih besar mafsadahnya daripada maṣlahahnya, maka lebih didahulukan menghilangkan mafsadahnya, artinya dalam hal mengkonsumsi produk beralkohol diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang timbul setelahnya, akan tetapi jika ternyata mafsadah lebih besar setelahnya, maka hukumnya menjadi haram. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam dasar hukum yang digunakan MUI dalam penetapan fatwa berdasar pada kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّ الْمَصَالِحِ

“Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Kaidah ini merupakan operasional daripada *Ṣad adh-dharī'ah*. Secara realita, alkohol merupakan salah satu bahan campuran yang dipakai dalam memproduksi makanan, minuman, obat dan kosmetika.

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara terlihat ada *mafsadat* dan maslahatnya, maka mafsadat itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari manfaatnya, maka minuman itu dilarang atau diharamkan.

⁹⁶Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 674.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusannya tersebut menggunakan kaidah ini karena hendak mengangkat aspek *maṣlahah* untuk kemaslahatan umat. Jadi MUI dalam mengarahkan aspek tersebut memilih untuk mencegah suatu kerusakan dengan mendahulukannya dibandingkan mengembangkan kemakmuran, serta *maṣlahah* itu harus didahulukan daripada mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam menetapkan hukum penggunaan alkohol untuk pengobatan, ulama fiqh tetap berpedoman pada hukum *khamr*. Imam madhab empat pada dasarnya sepakat mengatakan bahwa menggunakan *khamr* dan semua benda-benda yang memabukkan untuk pengobatan hukumnya adalah haram.

Akan tetapi sebagian ulama madhab Ḥanafī membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan (termasuk *khamr*, *nabīdh* dan alkohol) dengan syarat diketahui secara yakin bahwa pada benda tersebut benar-benar terdapat obat (sesuatu yang menyembuhkan) dan tidak ada obat lain selain itu.

Sebagian ulama dari kalangan madhab Shafī'i berpendapat bahwa haram hukumnya berobat jika hanya dengan *khamr* atau alkohol murni tanpa dicampur dengan bahan lain. Disyaratkan pula bahwa kebutuhan berobat dengan campuran alkohol itu harus berdasarkan petunjuk dari dokter muslim yang ahli dalam bidang tersebut. Demikian pula, dalam penggunaannya hanya sekedar kebutuhan saja dan tidak sampai memabukkan.

Dari penjelasan tersebut, pada umumnya ulama *fiqh* membolehkan menggunakan alkohol untuk berobat sejauh adanya situasi atau kondisi terpaksa atau darurat. Mereka beralasan dengan ayat-ayat al-Qur'an, Ḥadīth dan kaidah-kaidah *fiqh*.⁹⁷

Dengan adanya hasil *ijtihād* ini maka semakin kuatlah pendapat bahwa yang diharamkan itu bukan karena keberadaan *etanol* (alkohol) dalam bahan pangan semata, akan tetapi lebih kepada berapa kadarnya. Adanya batas 1% ini akan sangat memudahkan dalam penetapan status kehalalan minuman.

Dari penjelasan diatas, dalam pasal 5, yaitu “Penggunaan alkohol/ *etanol* hasil industri *khamr* untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram”.

MUI berpendapat bahwa Minuman yang mengandung alkohol (*etanol*) sebanyak 1% atau lebih maka masuk kedalam minuman keras dan masuk kedalam golongan *khamr*. Akan tetapi, minuman yang mengandung alkohol (*etanol*) dibawah 1% tidak otomatis halal karena untuk menetapkannya harus dilihat bahan-bahan yang digunakan dan cara pembuatannya.⁹⁸

Namun secara realita, alkohol merupakan salah satu bahan campuran yang dipakai dalam memproduksi makanan, minuman, obat dan kosmetika. Bahkan pemakaiannya biasanya dikatakan

⁹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1184.

⁹⁸ Ibid.

kebutuhan, karena cukup banya produk makanan dan minuman yang mengandung *etanol*.

Dalam *uṣūl al-fiqh*, *maṣlahah* dibagi dalam beberapa cara. *Pertama*, cara pembagian yang paling terkenal berdasar pada tingkat kepentingannya atau kebutuhannya, yaitu *ḍarūrīyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsīnīyah*, pembagian yang diperkenalkan oleh al-Ghazālī.

1. Tingkat *ḍarūrīyah*, merupakan tingkat kebutuhan manusia yang tidak bisa ditawar lagi, harus terpenuhi agar tidak terancam eksistensinya sebagai manusia.
2. Tingkat *ḥājīyah*, merupakan kebutuhan manusia yang sangat yang apabila tidak terpenuhi akan menyebabkannya menjalani hidup dengan sangat sulit.
3. Tingkatan *taḥsīnīyah*, merupakan menyangkut kebutuhan estetika dan kepantasan dalam menjalani hidup.⁹⁹

Dari ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *ḍarūrīyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *ḥājīyah*, dan kemaslahatan *ḥājīyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *taḥsīnīyah*.

⁹⁹ Mun'im, *Hubungan Kerja*, 53.

Imām al-Ghazālī menetapkan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* mengistinbatkan hukum, yaitu:

- d. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *shara'*.
- e. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naṣṣ shara'*.
- f. *Maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang *darūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan *universal*, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian *uṣūlīyin*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Disisi lain, secara medis fungsi alkohol adalah untuk melarutkan atau mencampur zat-zat aktif. Selain sebagai pengawet agar obat tahan lama. Dan diketahui bahwa alkohol dalam obat tidak memiliki efektifitas terhadap proses penyembuhan, sehingga dapat dikatakan bahwa alkohol tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan frekuensi penyakit. Akan tetapi, penggunaan

alkohol berlebih akan menimbulkan efek samping, yakni jika dikonsumsi secara terus menerus akan menimbulkan ketergantungan pada obat tersebut.

Dengan melihat dampak buruk yang ditimbulkan dalam mengonsumsi alkohol, yaitu:

1. Dapat mengakibatkan lupa kepada Allah, karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Dapat merusak kesehatan, karena dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran dan lain sebagainya.
3. Dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena produktifitasnya menurun.
4. Dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan masyarakat.
5. Dan dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

Karena ini semua berpengaruh kepada akal. Apabila akal tidak sehat, maka akan berpengaruh juga kepada agama, jiwa, keturunan dan harta, maka tujuan hukum

Islam dalam membangun kemaslahatan tidak tercapai.¹⁰⁰

Dengan melihat keputusan fatwa MUI tersebut, alkohol dapat digolongkan menjadi dua, yakni alkohol pengembangan dari *khamr* dan alkohol pengembangan dari non *khamr*. Adapun alkohol pengembangan dari *khamr* hukumnya haram berdasarkan dalil *naṣṣ qaṭ'ī*, sebagaimana dalam QS. Al-Mā'idah:90, QS. Al-Baqarah: 219, dan QS. An-Nisā: 43. Sedangkan alkohol pengembangan non *khamr* hukumnya relatif artinya tidak membahayakan, maka hukumnya boleh untuk digunakan sebagaimana dalam Ḥadīth yang telah disebutkan.

Dalam mengambil *kemaṣlahatan*, penulis menganalisis jika belum ditemukan bahan pelarut selain alkohol, maka penggunaannya masih dimungkinkan, sebagaimana keputusan fatwa MUI tersebut menghubungi mubah dengan catatan secara medis tidak membahayakan. Serta alkohol pengembangan dari *khamr* dan alkohol pengembangan dari non *khamr*. Adapun alkohol pengembangan dari *khamr* hukumnya haram berdasarkan dalil *naṣṣ qaṭ'ī*. Sedangkan alkohol

¹⁰⁰ MUI, Himpunan, 686.

pengembangan non *khamr* hukumnya relatif artinya tidak membahayakan, maka hukumnya boleh untuk digunakan.

dalam hal mengkonsumsi produk beralkohol diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang timbul setelahnya, akan tetapi jika ternyata mafsadah lebih besar setelahnya, maka hukumnya menjadi haram.

Dari penjelasan tersebut, pada umumnya ulama *fiqh* membolehkan menggunakan alkohol untuk berobat sejauh adanya situasi atau kondisi terpaksa atau darurat.

Namun mengingat dampak dari penggunaan alkohol secara berlebihan dapat menimbulkan efek yang negatif, sebaiknya masyarakat khususnya umat lebih lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk yang menggunakan bahan alkohol, agar tujuan agama Islam dalam kemaslahatan umat dapat tercapai yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya tentang analisis *maṣlahah* terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Tahun 2009 tentang hukum alkohol, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis terhadap produk beralkohol dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Pasal Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol yaitu: mengenai anggapan umum bahwa semua makanan atau minuman beralkohol hukumnya haram perlu diluruskan. Karena temuan di lapangan memperlihatkan bahwa apel, nangka, tempe, tahu bahkan nasi juga mengandung alkohol meskipun terjadi secara alamiah. Jika segala sesuatu yang mengandung alkohol dihukumi haram secara mutlak, maka akan terjadi permasalahan yang sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat. Padahal, alkohol memiliki jenis yang bervariasi dan tidak semua bisa disebut *khamr*. Serta pemanfaatan alkohol sebagai bahan campuran pada makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dihukumi *mubah* (dibolehkan) dengan syarat tidak melebihi kadar yang telah ditentukan oleh medis, serta tidak memabukkan dan membahayakan terhadap konsumen atau masyarakat. Akan tetapi dalam penggunaan alkohol dalam campuran pembuatan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika secara

berlebihan dan dapat menimbulkan memabukkan, menimbulkan efek samping maka hukumnya haram karena dapat membahayakan konsumen atau masyarakat.

2. Analisis analisis *Maslahah* terhadap Tingkat Kebutuhan Penggunaan Alkohol dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol yaitu: secara medis fungsi alkohol adalah untuk melarutkan atau mencampur zat-zat aktif. Selain sebagai pengawet agar obat tahan lama. Dan diketahui bahwa alkohol dalam obat tidak memiliki efektifitas terhadap proses penyembuhan, sehingga dapat dikatakan bahwa alkohol tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan frekuensi penyakit. Akan tetapi, penggunaan alkohol berlebih akan menimbulkan efek samping, yakni jika dikonsumsi secara terus menerus akan menimbulkan ketergantungan pada obat tersebut.

Serta dengan melihat dampak buruk yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi alkohol, yaitu: dapat mengakibatkan lupa kepada Allah, dapat merusak kesehatan, dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, dan dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Karena ini semua berpengaruh kepada akal. Apabila akal tidak sehat, maka akan berpengaruh juga kepada agama, jiwa, keturunan dan harta, maka tujuan hukum Islam dalam membangun kemaslahatan tidak tercapai.

Dalam mengambil *kemaslahatan*, penulis menganalisis jika belum ditemukan bahan pelarut selain alkohol, maka dalam hal mengkonsumsi produk beralkohol diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang timbul setelahnya, akan tetapi jika ternyata mafsadah lebih besar setelahnya, maka hukumnya menjadi haram. Pada umumnya ulama *fiqh* membolehkan menggunakan alkohol untuk berobat sejauh adanya situasi atau kondisi terpaksa atau darurat. Namun mengingat dampak dari penggunaan alkohol secara berlebihan dapat menimbulkan efek yang negatif, sebaiknya masyarakat khususnya umat lebih lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk yang menggunakan bahan alkohol, agar tujuan agama Islam dalam kemaslahatan umat dapat tercapai yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat tercapai.

B. Saran

1. Meskipun penggunaan alkohol dalam obat diperbolehkan dengan catatan tidak termasuk jenis alkohol yang memiliki sifat *iskār* (memabukkan), sebaiknya menggunakan jenis obat yang selainnya selama masih ada sebagai langkah kehati-hatian dalam mengkonsumsi obat.
2. Hendaknya para cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.

3. Semua pihak agar bekerja sama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bana, Jamal. *Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ali, Daud Muhammad. *Hukum Islam Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.
- Al-Mundzir, Hafidz. *Tarjamah Sunan Abi Daud Jilid IV*, terj. Bey Arifin. Semarang: asy-Syifa', 1993.
- Ansharullah, Muhammad. *Beralkohol tapi Halal: Menjawab Keraguan tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik*. Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Bakri, Jaya Asafri. *Hukum Islam Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.
- Basrowi. *Memahami Penelitoan Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Bisri, Adib. *Risalah Qawaid Fiqh*. Rembang: Menara Kudus, 1997.
- Buchori, Abdusshomad. *Bunga Rampai Kajian Islam Respon Atas Berbagai Masalah Kemasyarakatan & Keutamaan*. Jawa Timur: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2009.
- Dahlan, Aziz Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Damanuri, aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Depag RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fatkurrohman. *Berobat dengan Benda-Benda Haram Persepsi Hukum Islam*. Skripsi S1. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseaarch Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

<http://www.mui.or.id/&hl-ID>.

[http://www.wikipedia.org/wiki/LPPOM MUI](http://www.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI)

Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006.

K., Sampurna. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cipta Karya, 2003.

Kasturi (Kodifikasi Santri Lirboyo 2008), *Buah Pikiran untuk Umat Telaah Fiqh Holistik* (Lirboyo kediri: Kasturi. 2008).

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

Muhammad bin Ismail, Imam Abdullah. *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII*, terj. Ahmad Sunarto. Semarang: asy-Syifa', 1993.

Muhammad bin Yasir ibn Majah. *Sunan Ibnu Majah 3*, terj. Abdullah Shanhaji. Semarang:CV. Asy-Syifa', 1993.

MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 2003.

Rokamah, Ridho. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.

Saleh, Abdul Mun'im. *Kedudukan al-qawā'id al-fiqhīyah dalam Tradisi Keilmuan Pesantren Salaf*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Sekretariat MUI. *Himpunan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, 2005.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol.3*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rinka Cipta, 2004.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb. *Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*, vol.1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1991.

Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

